PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Atas Nama Nurul Hidayah 1219360069 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare Menyatakan bahwa Skripsi dengan **Judul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Barru"** dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini hasil tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. jika dikemudian hari terbukti adanya penyimpanan pada penyusunan skripsi maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Pare-pare, 28 Maret 2024

Penulis



Nurul Hidayah

Nim.1219360069

gan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

Nurul Hidayah
1219 360 069

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 876731	NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 834 413	NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Barru" yang disusun oleh Nurul Hidayah NIM: 1219 360 069,Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 28 Maret 2024
17 Ramadhan 1445H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Nurhaedah Hasan, S.H.,M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare

Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM.834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Barru". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon saran dan kritik pembaca sekalian untuk penulis dapat membuat Skripsi ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun penyampaian. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga selesai pada waktunya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayah, Ahmad Bakri dan Ibunda, Nelmi yang tercinta, serta keluarga yang telah membesarkan penulis hingga sekarang, memberikan kasih saying, dukungan serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis

mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Pare-pare.

2. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan para Wakil Rektor.
3. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
4. Bapak Asram A.T. Jadda S.Hi., M.Hum selaku Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
5. Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Pembimbing II Universitas Muhammadiyah Parepare
6. Ibu Nurhaedah Hasan, S.H., M.Kn selaku Penguji II yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat
7. Bapak/ibu para Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Untuk Staf Fakultas Hukum penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikna pelayanan dengan sangat baik ketika penulis melakukan pengurusan administrasi di Fakultas dan juga telah memberikan dukungan, motivasi kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Untuk Suami tercinta Taufik Hidayat, dan Anak tersayang Muhammad Gibran Alfarizi, terima kasih atas curahan dan kasih sayang, waktu dan pengertiannya, serta doa dan semangat selama penulis menempuh studi, sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi.

Akhir kata, kepada penitia penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan dan saran yang berharga bagi penyempurnaannya, dimana penulis dasar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta

rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SW membalas semua budi baik tersebut.

Ya Allah jadikan karyaku ini sebagai pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa Guru dan Dosenku, berkah bagiku, keluargaku serta ibadahku kepada-Mu. Aamiin,

Billahifiisabililhaq,fastabiqulkhaerat
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Barru, 28 Maret 2024



NURUL HIDAYAH

NIM:1219360069

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1. 1 Latar Belakang 1
1. 2 RUMUSAN MASALAH 12
1.3 TUJUAN PENELITIAN 12
1.4 MAMFAAT PENELITIAN 13
1.4.1 Manfaat Teoritis 13
1.4.2 Manfaat Praktis 13
1.5 DEFENISI OPERASIONAL 14
1.5.1 Analisis Hukum 14
1.5.2 Perlindungan Konsumen 14
1.5.3 Makanan Kadaluarsa 15
1.6 ORISINALITAS PENELITIAN 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
2.1 Gambaran Umum Tentang Analisis Hukum 17
2.1.1 Pengertian Analisis 17
2.1.2 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli 18
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Analisis 19
2.1.4 Jenis Analisis 20
2.1.5 Langkah-langkah Analisis 21
2.1.6 Metode Analisis 22
2.1.7 Hukum-Hukum Analisis 23
2.2 Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen 23
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 23
2.2.2 Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli 30
2.2.3 Pengertian Konsumen 31
2.3 Gambaran Umum Tentang Makanan Kadaluarsa 37

2.3.1 Pengertian Makanan Kadaluarsa 37
2.4 Kerangka Pikir 57
BAB III METODE PENELITIAN 58
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 58
3.2 LOKASI PENELITIAN 58
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA (BAHAN HUKUM) 58
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 61
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 61
BAB IV HASIL PENELITIAN 63
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru 66
4.3 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa 88
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN

ABSTRACT

NURUL HIDAYAH (1219360069), Legal Analysis of Consumer Protection Against Expired Food in Barru Regency (supervised by Advisor 1 and Advisor 2).

This research aims to analyze the forms of consumer protection against expired food and legal sanctions for businesses circulating expired food in Barru Regency. The environmental impacts and alternative solutions to the effects of railroad development in Barru Regency are also examined. This study was conducted in the Mallusetasi sub-district of Barru Regency through interviews and a review of relevant legal documents. It is a descriptive qualitative study with a normative-empirical legal approach.

Based on the interview results and findings related to this research, the findings explain that: (1) Consumer protection against expired food is generally outlined in Article 8 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, it is detailed in Article 21 paragraph (2) of Law No. 23 of 1992 concerning Health, with protection provided in the form of labels or expiry date information on packaging. In addition to legal provisions, another form of consumer protection is through oversight conducted by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to anticipate the circulation of food products that do not meet quality, safety, and efficacy requirements. (2) Businesses selling or distributing expired food will face administrative sanctions according to Article 16 of Law No. 8 of 1999. These sanctions also include compensation as stipulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 and criminal sanctions as outlined in Article 62 paragraph 1 in conjunction with Article 8 and 9 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Sub-Article 143 in conjunction with Article 99 of Law No. 18 of 2012.

Keywords: *Law, Consumer Protection, Business Entities*

ABSTRAK

NURUL HIDAYAH (1219360069), Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Dospem 1 dan Dospem 2)

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa dan sanksi hukum buat pemeran upaya berkitarannya masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. imbas area dan pengganti jalan keluar efek hukum buat pemeran upaya berdasarkan revolusi masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. riset ini dilaksanhendak di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menjalankan wawancara dan menelaah produk hukum terikat. riset ini ialah riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan penemuan terikat riset ini, sehingga hasil riset ini mengartikan kalau : (1).proteksi klien masakan kadaluarsa sebagai biasa dijelaskan pada alasan 8 ayat (2) UU nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen . berikutnya diterangkan pada alasan 21 poin (2) UU nomor. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan dengan struktur perlindungannya memberikan nama ataupun data era kadaluarsa pada buntelan. melainkan terdapatnya produk hukum struktur perlidungan klien yang lain merupakan dengan terdapatnya pengawasan yang dijalani oleh Badan Pengawas Obat serta masakan (BPOM) dalam memperkirakan revolusi produk masakan yang tidak mencukupi persyaratan kualitas, keamanan dan manfaat. (2). untuk pemeran upaya yang menjual ataupun beredar makanana kadarluarsa akan dikenakan penalti administratif pantas dengan alasan 16 UU No . 8 Tahun 1999, Sanski pula berbentuk ubah cedera pantas dengan alasan 19 UU nomor. 8 Tahun 1999 serta penalti pemidan aan pantas alasan 62 poin 1 Jo alasan 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan pemakai Sub Pasal 143 Jo Pasal 99 UU No.18 Tahun 2012

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha